

LAPORAN NOTULA

Rapat Penajaman Usulan Komitmen RAN OGI VII - Peraturan Turunan dan Implementasi UU TPKS

Rabu, 14 September 2022 – Pukul: 15.00-16.00 WIB

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan RAN OGI VII periode 2023-2024, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI) membuka peluang bagi masyarakat dan K/L untuk mengumpulkan proposal usulan komitmen. Dari proposal yang terkumpulkan, Setnas OGI menerima proposal terkait penyusunan peraturan turunan dan implementasi UU TPKS dari IJRS dan INFID. Untuk menelaah proposal yang terkumpul, Setnas OGI menyelenggarakan rapat koordinasi antar OMS pengusul dan Direktorat terkait Bappenas, antara lain Direktorat Hukum dan Regulasi (Kumlasi) dan Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPPO).

TUJUAN

Membahas usulan komitmen RAN OGI VII dari INFID dan IJRS bersama Direktorat terkait di Bappenas (Direktorat KPAPPO dan Direktorat Kumlasi)

PEMBAHASAN

1. Andrieta Rafaela Arifin dari OGI memberikan pengantar sebagai berikut:

Pengantar terkait OGI dan penyusunan RAN OGI VII

- OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik keterbukaan pemerintah melalui keanggotaan dalam *Open Government Partnership* (OGP) sejak 2011. Untuk memfasilitasi kegiatan OGI, Sekretariat Nasional OGI dibentuk pada tahun 2012.
- Saat ini, ada 6 RAN OGI, dan sedang ada penyusunan untuk RAN OGI VII periode 2023-2024. Ada 6 isu strategis yang dipetakan sejauh ini, yaitu antikorupsi dan anggaran, akses keadilan, ruang kewargaan dan demokrasi, GEDSI, pelayanan publik yang inklusif, dan energi, lingkungan hidup, dan SDA.
- Penyusunan RAN OGI VII 2023-2024 berada di tahap diskusi dengan Dit. Bappenas terkait, dan komitmen yang tersaring akan dilanjutkan untuk tahap diskusi dengan K/L terkait yang teridentifikasi.

Pengantar terhadap proposal komitmen

- INFID dan IJRS sebenarnya memberikan 2 proposal berbeda. Namun, keduanya sama-sama ingin mendorong adanya peraturan turunan dari UU TPKS dan keterlibatan bermakna masyarakat sipil dalam proses penyusunannya. Rapat ini digabung untuk memastikan usulan komitmen INFID dan IJRS ke depannya tidak akan tumpang tindih, dan untuk membahas kemungkinan menggabungkan keduanya secara administratif di bawah payung satu komitmen.
- INFID mengusulkan beberapa ukuran keberhasilan, antara lain tersedianya *policy paper* terkait tata kelola UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dana Bantuan Korban (DBK), terlaksananya uji coba dan perbaikan tata kelola UPTD PPA oleh Kementerian PPPA, dan perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA oleh Kementerian PPPA.
- IJRS mengusulkan 2 ukuran keberhasilan, yaitu adanya kajian terkait DBK sesuai UU TPKS, dan adanya draft peraturan teknis terkait DBK dalam UU TPKS.

2. Ibu Desyana dari INFID memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Judul proposal yang dikumpulkan INFID adalah “pengurangan kekerasan seksual melalui implementasi UU TPKS”, secara spesifik implementasi UPTD PPA dan perumusan mekanisme DBK.
- Menurut data Komnas Perempuan dari CATAHU 2022, kasus kekerasan seksual terus menerus meningkat. Pengesahan UU TPKS pada pertengahan 2022 menjadi angin segar dan harapan untuk menjamin akses keadilan yang memadai bagi korban, namun implementasinya perlu dikawal. INFID akan mendukung pengawalan ini, secara khusus dalam pengawalan penyusunan beberapa peraturan turunan UU TPKS.
- Saat ini, INFID sudah memiliki riset terkait persepsi dan tingkat dukungan warga terhadap UU TPKS dan *needs assessment* operasionalisasi UU TPKS. Riset ini sedang diolah, yang akan dibuat menjadi *policy paper* yang selesai pada akhir Oktober untuk dapat menjadi sumber informasi atau rujukan pembuatan peraturan turunan.
- Nilai-nilai OGP yang ingin diusung yakni ko-kreasi, partisipasi masyarakat yang inklusif, ruang publik yang non-diskriminatif, peningkatan sumber daya yang setara, dan kolaborasi inovatif pada setiap kebijakan. Usul ini juga terkait dengan RPJMN 2020-2024, khususnya agenda meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas anak, perempuan dan anak muda IV.11.. Komitmen ini juga sesuai dengan Tujuan 5 TPB.
- Sumber dana INFID untuk menjalankan komitmen ini *self-funding*, dengan waktu pelaksanaan secara estimasi dari September 2022 s/d November 2024.
- K/L yang teridentifikasi antara lain Kementerian Dalam Negeri, Komnas Perempuan, LPSK, dan aparat penegak hukum.
- Lokasi atau lingkup pelaksanaan yang disasar adalah Jakarta.

3. Bapak Dio Ashar dari IJRS memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Proposal yang dikumpulkan IJRS berjudul “Penguatan Mekanisme Pemulihan dalam UU TPKS”. Fokus IJRS secara spesifik terhadap peraturan turunan UU TPKS, terutama terkait mekanisme DBK.
- Saat ini, dalam kasus kekerasan seksual, yang menjadi fokus adalah penghukuman pelaku, bukan pemulihan korban. Mekanisme pemulihan korban juga biasa memerlukan adanya keputusan keadilan terlebih dahulu, yang memakan waktu.
- Melalui mekanisme DBK, DBK dapat diberikan jika sita kekayaan pelaku tidak bisa memenuhi restitusi yang harus dibayarkan, dan dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain filantropi, masyarakat, dll. Namun, teknisnya belum diatur.
- Bentuk komitmen yang diusulkan oleh IJRS yakni adanya kajian terkait DBK dalam UU TPKS, dan adanya draft peraturan teknis terkait DBK dalam UU TPKS.
- Periode 2023-2024, dengan penerima manfaat antara lain LPSK, KemenPPPA, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga korban kekerasan seksual.
- Komitmen ini terkait dengan nilai OGP terkait inklusi, RPJMN 2020-2024, dan Tujuan 16 TPB.
- Perlu dibahas teknisnya, terutama dalam memastikan pemerintah memiliki penganggaran dalam melaksanakan komitmen ini. Harapannya jika komitmen ini masuk, bisa masuk dalam RKP K/L terkait.

4. Ibu Woro Srihastuti Sulistyaningrum selaku Direktur Dit. KPAPO Bappenas memberikan tanggapan dan penjelasan berikut:

- UU TPKS mengamanatkan adanya beberapa peraturan turunan yang perlu dipersiapkan, dan keterlibatan masyarakat ini disambut baik karena dapat memberikan tambahan informasi dan bukti.
- Sudah ada pembagian tanggung jawab yang harus didiskusikan dengan K/L terlibat. Misalnya, untuk Kompensasi dan Restitusi serta sumber pendanaan korban, K/L pelaksananya adalah Kemkumham dan LPSK. Perlu diperiksa, lingkup DBK yang harus tertuang dalam peraturan turunan itu bagaimana.
- Saat ini pemerintah sudah mengupayakan dana untuk perlindungan non-fisik perempuan, yang sumbernya dari APBN kepada UPTD PPA di daerah.
- Studi yang dibuat OMS bisa mengisi kekosongan informasi terkait DBK, atau mengaji apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saat ini, jika dilihat dari penyerapan anggaran, dana DBK yang dimanfaatkan masih kecil pada tahun 2021 (tidak sampai 50%).
- Dit. KPAPO telah membuat pemetaan K/L pelaksana dan anggaran yang tersedia untuk kegiatan.
 - o Sumber, peruntukan, dan pemanfaatan DBK: Kemenkumham, dengan LPSK sebagai pelaksana
 - o UPTD PPA: Kemen PPPA

5. Bapak Dio Ashar memberikan tanggapan:

- DBK ini adalah pengganti restitusi, jadi jika pelaku hartanya tidak cukup untuk membiayai pemulihan, tetap ada sumber dana lainnya.
- Yang perlu didiskusikan adalah sumber pendanaan, apakah akan melalui APBN dan mekanismenya bagaimana? *Victim trust fund* juga merupakan sumber masukan lainnya, yang belum diatur lebih lanjut. Namun tentunya, jika melalui APBN akan sangat baik.

6. Ibu Mariah Agnes dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menanyakan:

- Apakah K/L yang terlibat adalah tiga yang sebelumnya disebutkan? (Kumham, LPSK, KPPPA). Dan apakah kontribusi OMS akan dalam bentuk “intervensi langsung” atau seperti apa?

7. Ibu Desyana menanggapi:

- INFID akan membuat policy paper dan diseminasi, jadi bukan “intervensi langsung”. Policy paper diharapkan bisa menjadi acuan bagi K/L dalam penyusunan peraturan. INFID sudah memiliki mitra untuk memastikan riset dapat sampai kepada K/L yang ingin disasar.

8. Bapak Dio Ashar menanggapi:

- Yang diharapkan dari CSO biasa adalah masukan kajian, sesuai dengan kebutuhan program pemerintah. Prinsip open government adalah ko-kreasi, jadi dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sipil. IJRS berharap akan ada *consultative meeting* untuk menerima masukan dari CSO oleh K/L.

9. Ibu Mariah Agnes memberikan tanggapan:

- Saat ini, K/L sudah memiliki kajiannya sendiri untuk program turunan UU TPKS. Misalnya, untuk DBK, LPSK sudah melakukan seminar dan menyatakan komitmen untuk mengkaji lebih lanjut. Jadi, perlu ditentukan apakah yang ingin digarap oleh INFID dan IJRS sifatnya ingin melanjutkan atau mendukung kajian yang sudah ada

atau memang membuat sesuatu yang baru. Dit. Kumlasi akan membantu menelusuri kemajuan yang dibuat K./L dalam penyusunan kajian tersebut.

10. Andrieta Rafaela Arifin mengklarifikasi dan menyimpulkan:

- OGI memfasilitasi ko-kreasi antar K/L dan CSO, jadi tidak akan ada “intervensi”, bentuknya adalah kerja sama bermakna, di mana output CSO akan mendukung output K/L.
- Dari pertemuan hari ini, sudah dilakukan pemetaan K/L terkait yang bisa di follow up untuk pembahasan lebih lanjut komitmen usulan.
- OGI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dit. KPAPD untuk menghubungi K/L terkait, dan menanyakan Dit. Kumlasi lebih lanjut terkait kemajuan K/L dalam penyusunan kajian peraturan turunan.
- OGI akan menghubungi INFID dan IJRS kembali terkait proses berikut dalam pengusulan komitmen.

KESIMPULAN

INFID dan IJRS mengajukan usulan komitmen untuk RAN OGI VII terkait penyusunan dan implementasi peraturan turunan UU TPKS, dengan fokus usulan INFID pada UPTD PPA dan DBK, dan fokus IJRS pada DBK. Dit. KPAPD telah menyediakan pemetaan K/L terkait untuk follow up lebih lanjut, dan Dit. Kumlasi akan follow up terkait kemajuan K/L tersebut dalam penyusunan kajian untuk turunan UU TPKS terkait UPTD PPA dan DBK.

DOKUMENTASI

